



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 35 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penatan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim ;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim ;

7. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim ;
8. Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas pemerintahan ;
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis ;
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi ;
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana ;
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna ;
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana ;
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana ;
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana ;
17. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu ;
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPBD mempunyai tugas :
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, reabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
 - b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat.
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana ;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana ;
3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik ;
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
6. Jabatan Fungsional.

- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh kepala badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 DESEMBER 2011.

BUPATI/MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 DESEMBER 2011.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

TAUFIK RAHMAN

Lampiran : Peraturan Bupati Muara Enim
 Nomor : 35 Tahun 2011
 Tanggal : 2 Desember 2011
 Tentang : Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim.

No.	Unit Organisasi	Tugas dan Fungsi
1.	Kepala Pelaksana	<p><u>Tugas :</u></p> <p>Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <p>Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah; b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana; c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana; d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana ; e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana ; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.	Sekretariat	<p><u>Tugas :</u></p> <p>Sekretariat mempunyai tugas pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD serta mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <p>Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD ; b. Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD ; c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD ;

		<p>d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD ;</p> <p>e. Pengkoordinasian dalam penyusunan BPBD.</p> <p>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
3.	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<p><u>Tugas :</u></p> <p>Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <p>Dalam menyelenggarakan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :</p> <p>a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;</p> <p>b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;</p> <p>c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;</p> <p>d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;</p> <p>e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
4.	Seksi Kedaruratan dan Logistik	<p><u>Tugas :</u></p> <p>Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <p>Dalam menyelenggarakan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :</p> <p>a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan penyediaan bantuan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ;</p> <p>b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan penyediaan bantuan logistik dalam penyelenggaraan bantuan bencana ;</p>

		<ul style="list-style-type: none">c. Komando pelaksanaan bencana pada saat tanggap darurat ;d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi ;e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan penyediaan bantuan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan bantuan bencana ;f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<p><u>Tugas :</u></p> <p>Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <p>Dalam menyelenggarakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR